



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : BASRI USMAN BIN USMAN |
| 2. Tempat lahir | : Ceurih Meunasah Mee |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 58 Tahun/1 Juli 1965 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gampong Ceurih Meunasah Mee Kec.
Delima Kab. Pidie |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Basri Usman Bin Usman ditangkap pada tanggal 8 Februari 2023 diperpanjang sampai dengan tanggal 10 Februari 2023

Terdakwa Basri Usman Bin Usman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum saudara Jamaliah Ramli, S.H., Said Safwatullah, S.H. dan Jamaliah Ramli, S.H., Advokat/Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Yayasan Pos Bantuan Hukum dan HAM Pidie beralamat di Jl. Banda Aceh-Medan No.01 Meunasah Peukan Pidie, Sigli berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Nomor 57/Pen.Pid/2023/PN Sgi tertanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sgi tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sgi tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Basri Usman Bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Basri Usman Bin Usman berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis ganja yang terbungkus karung warna putih dengan berat keseluruhan seberat 1000 (seribu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih kombinasi Ungu;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepmor roda dua merk honda revo nomor rangka 05E9A32 dan nomor mesin: JBC2E1099839, nomor polisi BL 3592 JK warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) sepeda motor Honda Revo NF11BID M/T, Nomor Polisi BL-3592-JK, Tahun 2009, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBC2109K103887, Nomor Mesin: JBC2E1099839;

Dirampas untuk negara

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/ Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/ Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Basri Usman Bin Usman pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat dibawah pohon sawit Gampong Tuha Biheu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli Kelas I B yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada pertengahan bulan Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Ayub (yang sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO) di warung kopi Gampong Papeun Kec.Muara Tiga Kab.Pidie mengatakan “apa ada barang” dan dijawab “saya tanya dulu sama orang lain”.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi Ayub (yang sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO) melalui handphonenya mengatakan “ini barang sudah ada harga 900.000, saya tunggu di bawah pohon sawit Gampong Tuha Biheu” dan dijawab terdakwa “ini uang yang ada 400.000 sisanya hari rabu saya kasih” dan terdakwa langsung pergi menjumpai Ayub menggunakan sepeda motor honda revo warna hitam nopol BL 3592 JK.

Kemudian sekira pukul 15.00 WIB setibanya di tempat tersebut terdakwa bertemu Ayub lalu terdakwa langsung menyerahkan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Ayub menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kepada terdakwa dan setelah transaksi tersebut terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Gampong Puuk Aree Kec. Delima Kab. Pidie yang selanjutnya terdakwa simpan di dalam kamar tidurnya;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB narkoba jenis ganja tersebut terdakwa ambil sebagian dan dijadikan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus warna coklat dan dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motornya yang selanjutnya terdakwa menuju SMP Gampong Glee Ceurih Blang Mee untuk dijual kepada pembeli dengan harga perbungkus Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Kemudian sekira pukul 22.00 WIB setibanya terdakwa langsung menjual narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Sibob (yang sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO) dan 2 (dua) bungkus kepada Muhammad (yang sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO) dan sisanya 34 (tiga puluh empat) bungkus disimpan kembali di bagasi sepeda motornya.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat terdakwa berada di Warung Kopi Gampong Ceurih Kupula Kec.Delima Kab.Pidie tiba-tiba datang Petugas Polsek Delima Polres Pidie melakukan penangkapan dan ditemukan 34 (tiga puluh empat) bungkus narkoba jenis ganja di dalam bagasi sepeda motor honda revo warna hitam nopol BL-3592-JK yang selanjutnya terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba jenis ganja lainnya di rumahnya tepatnya di dalam kamar tidur terdakwa, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Delima Kesatuan Polres Pidie dan diserahkan ke Sat Resnarkoba Polres Pidie guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa pada saat terdakwa menjual dan membeli narkoba jenis ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan berita acara taksiran Nomor : 019/JL.14.60035/2023 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 08 Februari 2023 terhadap narkoba jenis ganja milik Terdakwa Basri Usman Bin Usman berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas coklat dan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja yang terbungkus karung putih dengan berat keseluruhan seberat 1000 (seribu) gram;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkoba jenis ganja Nomor Lab : 1075/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas coklat dan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja yang terbungkus karung putih dengan berat keseluruhan seberat 1000 (seribu) gram mengandung narkoba milik Terdakwa Basri Usman Bin Usman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Basri Usman Bin Usman pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Warung Kopi Gampong Ceurih Keupula Kec. Delima Kab. Pidie atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli Kelas I B yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat berada di rumahnya terdakwa ambil sebagian narkoba jenis ganja dan dijadikan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus warna coklat lalu terdakwa menuju SMP Gampong Glee Ceurih Blang Mee untuk dijual kepada pembeli lain dan setibanya di tempat tersebut terdakwa menjual narkoba jenis ganja

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sgi



sebanyak 3 (tiga) bungkus dan sisanya 34 (tiga puluh empat) bungkus disimpan di bagasi sepeda motornya.

Selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat terdakwa berada di Warung Kopi Gampong Ceurih Kupula Kec.Delima Kab.Pidie, tanpa diduga datang Petugas Polsek Delima Polres Pidie melakukan penangkapan dan ditemukan 34 (tiga puluh empat) bungkus narkoba jenis ganja di bagasi sepeda motor merek honda revo warna hitam nomor polisi BL-3592-JK dan setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa siapa pemilik narkoba jenis ganja tersebut dan dijawab oleh terdakwa ganja tersebut milik terdakwa Basri Usman Bin Usman dan terdakwa juga mengaku masih menyimpan narkoba jenis ganja lainnya di rumahnya di Gampong Puuk Aree Kec. Delima Kab. Pidie tepatnya di dalam kamar tidur di samping tempat tidur, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Delima Kesatuan Polres Pidie dan diserahkan ke Sat Resnarkoba Polres Pidie guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa pada saat terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan berita acara taksiran Nomor : 019/JL.14.60035/2023 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 08 Februari 2023 terhadap narkoba jenis ganja milik Terdakwa Basri Usman Bin Usman berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas coklat dan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja yang terbungkus karung putih dengan berat keseluruhan seberat 1000 (seribu) gram;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkoba jenis ganja Nomor Lab : 1075/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas coklat dan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja yang terbungkus karung putih dengan berat keseluruhan seberat 1000 (seribu) gram mengandung narkoba milik Terdakwa Basri Usman Bin Usman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti terhadap isi surat dakwaan dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Dedi Alfandi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Warung Kopi Gampong Ceurih Kupula Kec.Delima Kab.Pidie karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja yang terbungkus karung warna putih, 1 (satu) unit sepmor roda dua merk honda revo nomor rangka 05E9A32 dan nomor mesin : JBC2E1099839, nomor polisi BL 3592 JK warna hitam, 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) sepeda motor Honda Revo NF11BID MT, Nomor Polisi BL-3592-JK, Tahun 2009, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBC2109K103887, Nomor Mesin: JBC2E1099839 serta 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih kombinasi ungu;
- Bahwa barang bukti sebanyak 34 (tiga puluh empat) bungkus yang terbungkus dengan kertas warna coklat yang disimpan di Begasi Sepmor Roda dua Merk Honda Revo dengan No. Rangka MH1JBC2109K103887 dan No. mesin : JBC2E1099839, No. Pol BL 3592 JK Warna Hitam sedangkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan karung warna putih ditemukan dikamar rumah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari Sdra AYUB dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,- (sebilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengaku uang yang baru diserahkan kepada Sdra AYUB sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Kebun sawit samping tambak ikan Gampong Tuha Biheue Kec. Muara Tiga Kab. Pidie;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis ganja tersebut bertujuan untuk dijualkan kepada pembeli dan sebagian juga dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dengan narkoba jenis ganja tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan
2. Dedi Alfandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan Saksi Junaidi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Warung Kopi Gampong Ceurih Kupula Kec.Delima Kab.Pidie karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;
 - Bahwa pada saat penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja yang terbungkus karung warna putih, 1 (satu) unit sepmor roda dua merk honda revo nomor rangka 05E9A32 dan nomor mesin : JBC2E1099839, nomor polisi BL 3592 JK warna hitam, 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) sepeda motor Honda Revo NF11BID MT, Nomor Polisi BL-3592-JK, Tahun 2009, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBC2109K103887, Nomor Mesin: JBC2E1099839 serta 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih kombinasi ungu;
 - Bahwa barang bukti sebanyak 34 (tiga puluh empat) bungkus yang terbungkus dengan kertas warna coklat yang disimpan di Begasi Sepmor Roda dua Merk Honda Revo dengan No. Rangka MH1JBC2109K103887 dan No. mesin : JBC2E1099839, No. Pol BL 3592 JK Warna Hitam sedangkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan karung warna putih ditemukan dikamar rumah milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari Sdra AYUB dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,- (sebilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengaku uang yang baru diserahkan kepada Sdra AYUB sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.00

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di Kebun sawit samping tambak ikan Gampong Tuha Biheue
Kec. Muara Tiga Kab. Pidie;

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis ganja tersebut bertujuan untuk dijualkan kepada pembeli dan sebagian juga dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dengan narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas penyidikan sebagai berikut:

1. Berita acara taksiran Nomor : 019/JL.14.60035/2023 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 08 Februari 2023 terhadap narkoba jenis ganja milik Terdakwa Basri Usman Bin Usman berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas coklat dan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja yang terbungkus karung putih dengan berat keseluruhan seberat 1000 (seribu) gram;
2. Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkoba jenis ganja Nomor Lab : 1075/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas coklat dan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja yang terbungkus karung putih dengan berat keseluruhan seberat 1000 (seribu) gram mengandung narkoba milik Terdakwa Basri Usman Bin Usman adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Warung Kopi Gampong Ceurih Kupula Kec.Delima Kab.Pidie karena diduga terkait ganja;
- Bahwa saat dilakukan pengakapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja yang terbungkus karung warna putih, 1 (satu) unit sepmor roda dua merk honda revo nomor rangka 05E9A32 dan nomor mesin :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JBC2E1099839, nomor polisi BL 3592 JK warna hitam, 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) sepeda motor Honda Revo NF11BID MT, Nomor Polisi BL-3592-JK, Tahun 2009, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBC2109K103887, Nomor Mesin: JBC2E1099839 serta 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih kombinasi ungu;

- Bahwa barang bukti sebanyak 34 (tiga puluh empat) bungkus yang terbungkus dengan kertas warna coklat yang Terdakwa simpan di Begasi Sepmor Roda dua Merk Honda Revo dengan No. Rangka MH1JBC2109K103887 dan No. mesin : JBC2E1099839, No. Pol BL 3592 JK Warna Hitam sedangkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan karung warna putih ditemukan dikamar rumah milik Terdakwa;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Sdra AYUB dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,- (sebilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru diserahkan uang kepada Sdra AYUB sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Kebun sawit samping tambak ikan Gampong Tuha Biheue Kec. Muara Tiga Kab. Pidie, lalu selama 3 hari 3 malam narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa diamkan dirumah;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut bertujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli dan sebagian juga untuk dikonsumsi;

- Bahwa cara Terdakwa menjual ganja tersebut dengan membuat ganja tersebut menjadi 37 paket;

- Bahwa harga narkoba jenis ganja yang Terdakwa jual seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan ada juga yang seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tergantung isi pakatnya;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat adalah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli dari Ayub belum habis Terdakwa bungkus atau pakatkan baru sebagian, kira-kira yang sudah terbungkus sebanyak 3 ons;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja yang terbungkus karung warna putih dengan berat keseluruhan seberat 1000 (seribu) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih kombinasi Ungu;
3. 1 (satu) unit sepmor roda dua merk honda revo nomor rangka 05E9A32 dan nomor mesin: JBC2E1099839, nomor polisi BL 3592 JK warna hitam;
4. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) sepeda motor Honda Revo NF11BID M/T, Nomor Polisi BL-3592-JK, Tahun 2009, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBC2109K103887, Nomor Mesin: JBC2E1099839;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Warung Kopi Gampong Ceurih Kupula Kec.Delima Kab.Pidie karena diduga terkait ganja;
- Bahwa saat dilakukan pengakapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja yang terbungkus karung warna putih, 1 (satu) unit sepmor roda dua merk honda revo nomor rangka 05E9A32 dan nomor mesin : JBC2E1099839, nomor polisi BL 3592 JK warna hitam, 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) sepeda motor Honda Revo NF11BID MT, Nomor Polisi BL-3592-JK, Tahun 2009, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBC2109K103887, Nomor Mesin: JBC2E1099839 serta 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih kombinasi ungu;
- Bahwa barang bukti sebanyak 34 (tiga puluh empat) bungkus yang terbungkus dengan kertas warna coklat yang Terdakwa simpan di Begasi Sepmor Roda dua Merk Honda Revo dengan No. Rangka MH1JBC2109K103887 dan No. mesin : JBC2E1099839, No. Pol BL 3592 JK Warna Hitam sedangkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan karung warna putih ditemukan dikamar rumah milik Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita acara taksiran Nomor : 019/JL.14.60035/2023 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 08 Februari 2023 terhadap narkoba jenis ganja milik Terdakwa berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas coklat dan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja yang terbungkus karung putih dengan berat keseluruhan seberat 1000 (seribu) gram dan telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Nomor Lab : 1075/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas coklat dan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja yang terbungkus karung putih dengan berat keseluruhan seberat 1000 (seribu) gram mengandung narkoba milik Terdakwa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Sdra AYUB dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,- (sebilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru diserahkan uang kepada Sdra AYUB sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Kebun sawit samping tambak ikan Gampong Tuha Biheue Kec. Muara Tiga Kab. Pidie, lalu selama 3 hari 3 malam narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa diamankan di rumah;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut bertujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli dan sebagian juga untuk dikonsumsi;
- Bahwa cara Terdakwa menjual ganja tersebut dengan membuat ganja tersebut menjadi 37 paket;
- Bahwa harga narkoba jenis ganja yang Terdakwa jual seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan ada juga yang seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tergantung isi pakatnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat adalah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait dengan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini dapat berupa (i) orang perorangan atau (ii) korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan tersebut atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah orang yang bernama Basri Usman Bin Usman dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap orang yang telah diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum, ternyata identitas Terdakwa tersebut cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa yaitu Terdakwa Basri Usman Bin Usman yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan selanjutnya akan dibuktikan dan diuraikan apakah Terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad. 2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 4 (empat) sub unsur yang dihubungkan dengan kata hubung “atau” yang berarti bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perbuatan yang telah ia lakukan atau perbuatan pelaku tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku dan/atau norma-norma kepatutan dan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU Narkotika dan perubahan penggolongan Narkotika selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Agar seseorang mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana didasarkan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut, telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melawan hukum melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, apabila orang tersebut telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sehingga apabila menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Warung Kopi Gampong Ceurih Kupula Kec.Delima Kab.Pidie karena diduga terkait ganja;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengakapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja yang terbungkus karung warna putih, 1 (satu) unit sepmor roda dua merk honda revo nomor rangka 05E9A32 dan nomor mesin : JBC2E1099839, nomor polisi BL 3592 JK warna hitam, 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) sepeda motor Honda Revo NF11BID MT, Nomor Polisi BL-3592-JK, Tahun 2009, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBC2109K103887, Nomor Mesin: JBC2E1099839 serta 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih kombinasi ungu dan kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita acara taksiran Nomor : 019/JL.14.60035/2023 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 08 Februari 2023 terhadap narkoba jenis ganja milik Terdakwa berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas coklat dan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja yang terbungkus karung putih dengan berat keseluruhan seberat 1000 (seribu) gram dan telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Nomor Lab : 1075/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas coklat dan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja yang terbungkus karung putih dengan berat keseluruhan seberat 1000 (seribu) gram mengandung narkoba milik Terdakwa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Sdra AYUB dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,- (sebilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru diserahkan uang kepada Sdra AYUB sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Kebun sawit samping tambak ikan Gampong Tuha Biheue Kec. Muara Tiga Kab. Pidie, lalu selama 3 hari 3 malam narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa diamankan dirumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut bertujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli dan sebagian juga untuk dikonsumsi dan cara Terdakwa menjual ganja tersebut dengan membuat ganja tersebut menjadi 37 paket dan Terdakwa jual seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan ada juga yang seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tergantung isi pakatnya dan Terdakwa mendapat keuntungan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan di persidangan diketahui Terdakwa telah berhasil narkotika jenis ganja yang terdakwa dapat dari Ayub, yang mana narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa bungkus menjadi 37 paket dan Terdakwa jual seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan ada juga yang seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tergantung isi pakatnya dan Terdakwa juga mendapat keuntungan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menjual narkotika golongan I oleh karena itu unsur menjual narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut patutlah dianggap sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu yang merupakan Narkotika golongan I

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur secara tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika selain memuat ketentuan pidana penjara juga memuat ketentuan mengenai pidana denda yang harus dijatuhkan secara kumulatif dengan penjatuhan pidana penjara bagi pelaku yang terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah menentukan pidana minimum dan pidana maksimum yang harus dijatuhkan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 148 UU Narkotika pada pokoknya menentukan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya. Tujuan dari

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Oleh karenanya, Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai individu atau pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), serta menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja yang terbungkus karung warna putih dengan berat keseluruhan seberat 1000 (seribu) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan barang bukti tersebut tidak diperlukan oleh Negara untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau keperluan lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih kombinasi Ungu.
3. 1 (satu) unit sepmor roda dua merk honda revo nomor rangka 05E9A32 dan nomor mesin: JBC2E1099839, nomor polisi BL 3592 JK warna hitam;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) sepeda motor Honda Revo NF11BID M/T, Nomor Polisi BL-3592-JK, Tahun 2009, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBC2109K103887, Nomor Mesin: JBC2E1099839;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, khususnya di Kabupaten Pidie;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Basri Usman Bin Usman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja yang terbungkus karung warna putih dengan berat keseluruhan seberat 1000 (seribu) gram;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih kombinasi Ungu.
- 1 (satu) unit sepmor roda dua merk honda revo nomor rangka 05E9A32 dan nomor mesin: JBC2E1099839, nomor polisi BL 3592 JK warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) sepeda motor Honda Revo NF11BID M/T, Nomor Polisi BL-3592-JK, Tahun 2009, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBC2109K103887, Nomor Mesin: JBC2E1099839;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Cahya Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Susilo, S.H., Adji Abdillah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Miranda Abdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Sri Wahyuni, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Susilo, S.H.

Cahya Adi Pratama, S.H.

Adji Abdillah, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nova Miranda Abdi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sgi